



P U T U S A N

Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara :

Penggugat, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di ---- Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di ----Kota Palu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 22 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Siboang kemudian pindah di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Pal halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi sejak bulan Mei 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat dan keluarga Penggugat matre dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
 - b. Tergugat suka cemburu kepada Penggugat.
 - c. Tergugat selalu mengungkit dan mengharamkan pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Juli 2016, dimana pada saat itu Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pulang dan mengirim sms kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan menjemput Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ---- kepada Penggugat ---- ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Pal halaman 2 dari 13



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke depan sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang rela panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini **tidak dapat dimediasi** karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 28 April 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P.;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di ---- Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2016 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, akan tetapi sejak bulan Mei 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan kalau bertengkar Tergugat selalu mengatakan bahwa keluarga Penggugat matre dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, disamping itu Tergugat juga suka cemburu serta selalu mengungkit dan mengharamkan semua barang pemberiannya kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dengan keinginan sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, juga tidak meninggalkan uang dan harta yang dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di --- Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemanakan saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2016 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, akan tetapi sejak bulan Mei 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan kalau bertengkar Tergugat selalu mengatakan bahwa keluarga Penggugat matre dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, disamping itu Tergugat juga suka cemburu serta selalu mengungkit dan mengharamkan semua barang pemberiannya kepada Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat yang

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Pal halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama dengan keinginan sendiri, pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, juga tidak meninggalkan uang dan harta yang dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di muka persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2016 dan dikuatkan dengan bukti surat, dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Pal halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa **secara verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 07 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 April 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta orang-orang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP. No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak bulan Mei 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar puncaknya terjadi pada bulan Juli 2016, penyebabnya karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan kalau bertengkar Tergugat selalu mengatakan bahwa keluarga Penggugat matre dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, disamping itu Tergugat juga suka cemburu serta selalu mengungkit dan

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Pal halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharamkan semua barang pemberiannya kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan diberikan secara terpisah oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi kesatu dan saksi kedua adalah fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 28 April 2016 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak bulan Mei 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar puncaknya terjadi pada bulan Juli 2016, penyebabnya karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan kalau bertengkar Tergugat selalu mengatakan bahwa keluarga Penggugat matre dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, disamping itu Tergugat juga suka cemburu serta selalu mengungkit dan mengharamkan semua barang pemberiannya kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dengan keinginan sendiri;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, juga tidak meninggalkan uang dan harta yang dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
5. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas **terbukti** bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus sehingga pisah tempat tinggal sejak bulan

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Pal halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 dan telah diupayakan oleh saksi dan pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terbukti pula Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada setiap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali baik melalui Majelis Hakim namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang bahagia **Sakinah, Mawaddah** dan **Rahmah** sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menjaga kehormatan rumah tangganya, namun yang terjadi Tergugat tidak menempatkan diri sebagai panutan, Tergugat selalu mengatakan bahwa keluarga Penggugat matre dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, disamping itu Tergugat juga suka cemburu serta selalu mengungkit dan mengharamkan semua barang pemberiannya kepada Penggugat, maka sikap Tergugat yang demikian merupakan sikap tidak terpuji yang dapat **meruntuhkan sendi-sendi** keutuhan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya

Menimbang, bahwa secara **sosiologis** suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab **Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath thalaq** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "**Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak**

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Pal halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermamfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam”;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dalam persidangan menunjukkan ***sikap dan tekadnya untuk bercerai***, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ***rapuh***, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa ***maslahat*** bahkan menyebabkan ***mudarat*** yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ***idealnya*** suatu perkawinan yang sehat adalah jika suami dan istri selalu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling kasih mengasihi diantara mereka untuk selamanya, namun ternyata di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru yang terjadi adalah saling cekcok dan berselisih terus menerus, dan bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik (***tasrih bi ihsan***);

Menimbang, bahwa terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar.Rum ayat (237) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinan merupakan ***belenggu*** bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Pal halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,
maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah **pecah (broken marriage)** dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup **terbukti** dan **beralasan** menurut hukum, maka **petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in sughra** tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Pal halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat ---- terhadap Penggugat ---;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00; (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H. Oleh kami **Drs. H. Patte, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ismail Malasa** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Patte, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

H. Ismail Malasa

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Pal halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 240.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp. 331.000,00 |

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Pal halaman 12 dari 13